

BAB 1


PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut UU No 8 tahun 1995 Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange (IDX)* mencatat perusahaan publik *listed* yang pengelompokannya dibagi menjadi tiga sektor, yaitu sektor utama industri penghasil bahan baku, sektor kedua industri manufaktur, dan sektor ketiga industri jasa. Semua perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di BEI diklasifikasikan ke dalam sembilan sektor BEI. Ke sembilan sektor BEI tersebut didasarkan pada klasifikasi industri yang ditetapkan oleh BEI yang disebut *JASICA (Jakarta Stock Exchange Industrial Classification)*. Terdapat dua jenis sektor dalam sektor utama industri penghasil bahan baku yaitu sektor pertanian dan pertambangan. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan pada sektor industri pertambangan. Dalam sektor pertambangan dibagi mejadi kedalam lima subsektor diantaranya subsektor pertambangan batubara, minyak dan gas bumi, logam dan mineral lainnya, batu-batuan, dan pertambangan lainnya.

Menurut Badan Pusat Statistik, pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan ini yaitu, minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak dan bijih mangan. Menurut ketua *Indonesian Mining Association (IMA)*, Ido Hutabarat, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan. Besarnya potensi sektor pertambangan menjadikan sektor tersebut sebagai salah satu penyumbang utama dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP Sektor

ESDM terdiri dari PNBP Subsektor Migas, PNBP Subsektor Mineral dan Batubara, PNBP Subsektor EBTKE (Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi) dan lainnya (pendapatan jasa pengembangan SDM dan jasa pendidikan dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) jasa litbang). Capaian PNBP Sektor ESDM dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1 Capaian PNBPN Sektor ESDM

Sumber: ESDM.go.id (2019)

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa realisasi PNBPN Nasional sebesar 407,1 triliun dan mayoritas PNBPN tersebut berasal dari sektor ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yaitu sebesar 217,8 triliun. Ketua Ikatan Geologi Indonesia, Sukmandaru Prihatmoko, mengatakan evolusi industri pertambangan membawa peradaban kehidupan ke era revolusi industri 4.0. Menurutnya, industri pertambangan mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat karena tingginya penyerapan sumber daya manusia di sektor tersebut. Sukmandaru Prihatmoko juga mengatakan bahwa menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USFGS Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara yang kaya akan sumber daya tambang. Dari potensi bahan galiannya peringkat ke-2 untuk produksi timah, peringkat ke-2 untuk produksi tembaga dan peringkat ke-6 untuk produksi

emas (rri.co.id, 2018). Menurut data yang diolah oleh IndexMundi subsektor pertambangan batubara merupakan produsen batubara terbesar nomor empat di dunia setelah China, Amerika Serikat, dan India (moneysmart.id). Menurut data dari Badan Pusat Statistik, selama 2014-2018 industri pertambangan batubara dan lignit rata-rata menyumbang 2,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) per tahunnya atau ekuivalen dengan Rp 235 triliun. Berdasarkan data dari IHS Markit, Indonesia diprediksi masih menjadi eksportir terbesar batubara hingga 2050. Volumennya berpotensi tetap di atas 300 juta ton per tahun (ekonomi.bisnis.com).

Menurut Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, pengelakan pajak merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghidaran pajak. Sekitar 80 persen adalah badan usaha dan sisanya adalah wajib pajak perorangan. Menurut Yenny, badan usaha yang melakukan penghindaran pajak terbanyak bergerak di sektor mineral dan batubara. (suara.com, 2017). Menurut Maryati Abdullah selaku Koordinator Tax Indonesia, sektor pertambangan merupakan sektor yang mudah untuk melakukan pencucian uang, korupsi pajak, dan pengaburan dokumen. Uang ilegal di sektor pertambangan pada 2014 diperkirakan mencapai Rp23,89 triliun yang berasal dari transaksi perdagangan ilegal dan aliran uang ilegal. Besarnya potensi bisnis di sektor tambang berbanding terbalik dengan kontribusi pajak bagi Negara (mediaindonesia.com). Menurut Maryati, terdapat perbedaan yang signifikan antara laporan perusahaan mineral dan batubara dan laporan penerimaan negara dari sektor mineral dan batubara. Laporan tersebut ternyata tidak sesuai dengan laporan perusahaan tambang mengenai kewajiban yang seharusnya mereka bayarkan. Perbedaan tersebut mencakup penerimaan pada pajak penghasilan badan, pajak bumi dan bangunan, royalti, serta iuran tetap (bisnis.tempo.co). Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional sebesar 10,4%. Rasio tersebut menunjukkan indikasi kejahatan keuangan (*financial crime*) dan kejahatan perpajakan (*tax evasion dan*

avoidance) yang melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia yang merugikan keuangan negara.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya disebut perencanaan pajak (*tax planning*) (Pohan, 2014). *Tax planning* yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan *tax planning* yang dilakukan secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan perpajakan disebut penggelapan pajak (*tax evasion*).

Tax Avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2016:14). Skema penghindaran pajak pada banyak negara dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). *Unacceptable tax avoidance* dapat disebut juga *aggressive tax planning*. Di Indonesia belum ada Undang-Undang yang mengatur definisi yang jelas mengenai *acceptable tax avoidance & unacceptable tax avoidance*, sehingga pada praktiknya sering terjadi penafsiran yang berbeda antara wajib pajak dan aparat pajak (Ariefiara, 2015).

Salah satu penyebab wajib pajak dapat melakukan tindakan *tax avoidance* dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system*, *self assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang. Pemerintah tidak berperan aktif pada sistem ini tugas pemerintah hanya mengawasi saja. Penghindaran pajak dapat diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR),

CETR merupakan jumlah kas pajak yang dibayarkan dibagi dengan total laba sebelum pajak. Rosa & Setiawan (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat presentase CETR mengindikasikan semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila *Cash Effective Tax Rate* (CETR) kurang dari 25%, dan apabila *Cas Effective Tax Rate* (CETR) lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak. Faktor yang dinilai dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) diantaranya yaitu strategi bisnis (Ariefiara, 2015), *transfer pricing* (Lutfia & Pratomo, 2016), dan koneksi politik (Ferdiawan & Firmansyah, 2017).

Strategi bisnis merupakan salah satu keputusan yang dibuat oleh manajer sebelum proses bisnis perusahaan dilakukan. Strategi bisnis perusahaan mempengaruhi aktivitas perusahaan karena segala keputusan bisnis, semua aktivitas proses bisnis, kegiatan operasional dan transaksi yang dilakukan harus sejalan dengan strategi bisnis (Ariefiara, 2015). Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, akuisisi, diversifikasi, penetrasi pasar, pengembangan produk, divestasi, likuidasi, dan *joint venture* (Muhammad, 2012). Menurut Akrom (2019) terdapat dua model strategi yang banyak dipakai yaitu tipologi strategi Miles dan Snow dan strategi bersaing generik milik Porter. Dari dua strategi tersebut, tipologi Miles dan Snow yang paling sering digunakan. Strategi tersebut yaitu *prospector* yang menitik-beratkan pada *product market innovation*, *defender* yang menekankan pada *cost control* dan *efficiency*, *analyzer* yang berfokus pada keduanya baik *product-market innovation* maupun *cost efficiency*, dan *reactor* yang hanya menanggapi perubahan lingkungan. Dua strategi milik Miles dan Snow yang sering digunakan dalam penelitian yaitu hanya *defender* dan *prospector* karena merupakan strategi yang karakter dan strateginya bertolak belakang (Wardani & Khoiriyah, 2018). Strategi *defender* adalah strategi yang diikuti oleh perusahaan dengan menitik beratkan efisiensi biaya sebagai dasar persaingan. Strategi *defender* cenderung memiliki domain produk yang sempit, fokus pada efisiensi, dan struktur organisasi yang stabil, sedangkan strategi *prospector* lawan dari strategi *defender*, strategi *prospector* memiliki domain produk yang sangat

luas, fokus pada inovasi dan perubahan, dan struktur organisasi yang lebih fleksibel (Higgins, Omer, & Phillips, 2012). Untuk menentukan strategi mana yang dipakai perusahaan terdapat pengukuran dengan menggabungkan beberapa rasio seperti yang digunakan oleh Wardani & Khoiriyah (2018) dan Akrom (2019) yaitu rasio *employee to sales*, *market-to-book ratio*, *marketing to sales*, dan *fixed asset intensity*.

Dalam hal penghindaran pajak perusahaan yang menerapkan strategi *prospector* lebih cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan dengan strategi *defender* (Akrom, 2019) karena kekuatan *prospector* dalam analisis pasar, produk baru dan menghadapi ketidakstabilan dan ketidakpastian mendukung *prospector* untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak dengan intensitas yang tinggi (Arieftiara, 2015), sedangkan perusahaan dengan tipe strategi bisnis *defender* tidak menggunakan penghindaran pajak sebagai salah satu cara untuk mengurangi biaya karena aktivitas tersebut dapat menimbulkan biaya yang lebih besar (Arieftiara, 2015). Menurut Arieftiara (2015) strategi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena keputusan bisnis menimbulkan biaya transaksi yang berbeda termasuk biaya pajak, oleh karena itu pajak erat kaitannya dengan setiap aktivitas bisnis dan keputusan yang dibuat oleh manajer, keputusan tersebut memiliki konsekuensi pada pajak, sedangkan Wardani & Khoiriyah (2018) menyimpulkan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap CETR atau penghindaran pajak karena rata-rata perusahaan masih belum bisa menetapkan pola strategi bersaing yang konsisten dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut anggota Dewan Pengurus Nasional IAI, *transfer pricing* digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi. *Transfer pricing* juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional* atau *internal pricing* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas *transfer* barang dan jasa antar anggota (Panjulusman, Nugraha, & Setiawan, 2018). Variabel *transfer pricing* diproksikan dengan ada atau

tidaknya transaksi atau penjualan terhadap pihak berelasi atau pihak yang memiliki hubungan istimewa (Lutfia & Pratomo, 2016). Harga yang ditetapkan dalam transaksi terhadap pihak berelasi atau hubungan istimewa biasanya menggunakan harga yang tidak wajar yaitu dengan menaikkan atau menurunkan harga (Noviastika *et al*, 2016).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batubara PT Adaro Energy Tbk yang merupakan perusahaan tambang batubara besar di Indonesia yang mendapat predikat *golden taxpayer* dari Dirjen Pajak. Adaro memanfaatkan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura untuk menghindari pajak yang ada di Indonesia (Tirto.id, 2019). Berdasarkan laporan *Global Witness* berjudul *Taxing Times for Adaro*, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun (Merdeka.com, 2019). Modus yang biasa dilakukan dalam hal penghindaran pajak yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih rendah atau ke negara bebas pajak (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar (Lutfia & Pratomo, 2016). Kasus tersebut menunjukkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan strategi *transfer pricing*.

Perusahaan berkoneksi politik merupakan perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Dharma & Ardiana, 2016) atau perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah yang mengakibatkan perusahaan memperoleh berbagai hak-hak istimewa seperti kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, risiko pemeriksaan perpajakan yang rendah, dan lainnya yang mengakibatkan perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak (Anissa, 2015). Dunia bisnis secara langsung maupun tidak langsung berkaitan erat

dengan politik, keberhasilan suatu bisnis akan dipengaruhi oleh politik dimana bisnis itu berada (Dharma & Ardiana, 2016).

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Darmayanti & Lely Aryani Merkusyawati (2019) dan Sudibyو & Jianfu (2016) adanya koneksi politik tergambar jika setidaknya salah satu pemilik atau pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (direktur atau komisaris) adalah anggota parlemen, anggota kabinet eksekutif, pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atau anggota partai politik. Koneksi politik juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan saham langsung oleh pemerintah (BUMN) pada perusahaan. Dengan adanya koneksi politik mengakibatkan perusahaan mendapat risiko pemeriksaan perpajakan yang rendah sehingga perusahaan cenderung akan melakukan kegiatan penghindaran pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan & Firmansyah (2017) hubungan politik memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut Anissa (2015) dan Dharma & Ardiana (2016) koneksi politik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak karena semakin tinggi koneksi politik tidak akan memengaruhi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan yang disebabkan perusahaan atas kepemilikan pemerintah tergolong wajib pajak berisiko rendah.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, adanya inkonsistensi maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan pengaruh strategi bisnis, *transfer pricing*, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul **‘Pengaruh Strategi Bisnis, *Transfer Pricing*, dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan di Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018)’**

1.3 Perumusan Masalah

Tax Avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2016:14). Masalah penghindaran pajak adalah masalah yang rumit karena meskipun aktivitas penghindaran pajak tidak melanggar hukum tetapi tindakan tersebut merugikan Negara karena akan mengurangi penerimaan Negara yang bersumber dari pajak. Perbedaan kepentingan antara pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak yang besar untuk membiayai keperluan Negara dengan perusahaan sebagai wajib pajak yang menginginkan pembayaran pajak yang rendah untuk memperoleh laba yang besar membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengecilkan beban pajaknya dengan cara mencari celah pada peraturan pemerintah sehingga pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut tetap besar.

Perusahaan-perusahaan cenderung memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi (*transfer pricing*) di dalam dan di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Modus yang dilakukan sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih rendah (*tax haven*) karena dengan melakukan *transfer pricing* perusahaan akan mendapatkan laba yang lebih besar. Banyak faktor yang mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak beberapa diantaranya yaitu strategi bisnis, *transfer pricing*, dan koneksi politik yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi bisnis, *transfer pricing*, koneksi politik dan *tax avoidance* dalam studi kasus industri pertambangan periode 2016-2018?
2. Bagaimana pengaruh strategi bisnis, *transfer pricing*, dan koneksi politik secara simultan terhadap *tax avoidance* dalam studi kasus industri pertambangan periode 2016-2018?

3. Bagaimana pengaruh strategi bisnis secara parsial terhadap *tax avoidance* dalam studi kasus pada industri pertambangan periode 2016-2018?
4. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* secara parsial terhadap *tax avoidance* dalam studi kasus industri pertambangan periode 2016-2018?
5. Bagaimana pengaruh koneksi politik secara parsial terhadap *tax avoidance* dalam studi kasus industri pertambangan periode 2016-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis strategi bisnis, *transfer pricing*, koneksi politik dan *tax avoidance* dalam studi kasus industri pertambangan periode 2016-2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh strategi bisnis, *transfer pricing*, dan koneksi politik secara simultan terhadap *tax avoidance* dalam studi kasus industri pertambangan periode 2016-2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh strategi bisnis terhadap *tax avoidance* secara parsial dalam studi kasus industri pertambangan periode 2016-2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* secara parsial dalam studi kasus industri pertambangan periode 2016-2018.
5. Untuk menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance* secara parsial dalam studi kasus industri pertambangan periode 2016-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, baik secara aspek teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut ini :

1.5.1 Aspek Teoritis

- a. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan menambah wawasan baik untuk para pembaca maupun penulis khususnya

terhadap pengetahuan mengenai strategi bisnis, *transfer pricing*, koneksi politik dan *tax avoidance*.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi khususnya yang berkaitan dengan pengaruh strategi bisnis, *transfer pricing*, koneksi politik terhadap *tax avoidance*.

1.5.2 Aspek Praktis

- a. Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, bahan evaluasi serta pertimbangan atas kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk menentukan peraturan perundang-undangan sehingga dapat meminimalisir praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

- b. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pihak manajemen perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*, juga agar perusahaan tidak melanggar hukum dan undang-undang perpajakan.

- c. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor untuk mengambil keputusan investasi pada suatu perusahaan dan agar lebih memahami *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Untuk memberikan gambaran penulisan dalam penelitian ini, berikut ini merupakan sistematika penulisan yang berisi informasi umum yang akan dibahas di setiap babnya, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum obek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang karakteristik penelitian yang digunakan, alat pengumpulan data, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, juga teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini terdapat kesimpulan dari hasil penelitian juga terdapat saran yang diberikan oleh peneliti.